



Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277

wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon

Pelayanan legalisasi umum

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan/pengantar dari desa yang telah diisi lengkap dan benar
2. menunjukkan KTP asli pemohon persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kantor kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan/pengantar.
2. petugas mencatat dalam buku register/buku legalisasi
3. Camat mendatangi formula permohonan legalisasi pemohon mengambil hasil legalisasi di meja pengambilan dokumen hasil pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi/tanda tangan dokumen

Pengaduan Layanan

Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277



wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon

- a. aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur
- b. datang langsung
- c. surat
- d. faximili
- e. email
- f. tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan adalah:
- g. verifikasi aduan;
- h. mediasi
- i . koordinasi dan cek lokasi
- j. sanksi
- k. SDM yang bertugas menangani adalah dengan cara dibentuk tim penanganan aduan.
- l. sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah
- m,. ruang pengaduan
- n. kotak saran
- o. pesawat telepon
- p. komputer
- q kendaraan roda 2
- r. sarana
- s. kotak saran
- t. telepon/SMS : (0281) 513277,
081329887459/081225939986
- u. WWW.Wangon@banyumaskab.go.id

Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277



wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon